



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN TUNJUNG TEJA  
Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

Surat Keputusan Nomor : 421.9/37 Kesos / 2020 Tanggal 12 Nopember 2020



### IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER "DARUNNAJWA"**

Alamat : Kp.Bojong Wareng RT. 009 RW. 003

Satuan PAUD : Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang

Pimpinan : Kelompok Bermain (Play Group)

Tahap : **MIMI LAILA MUFALAH**

Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat—syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung  
Mulai Tanggal 12 Nopember 2020 Sampai dengan 12 Nopember 2022



Tunjung Teja, 12 Nopember 2020  
Plt. Camat Tunjung Teja  
  
SP. AHMAD SUPARDINI, SE.,  
NIP. 19650607 20012 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

KEPUTUSAN  
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG  
Nomor : 421.9 / 35 / Kesos / 2020

Tentang  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER  
"DARUNNAJWA"

## CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang  
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.  
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.  
b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD Kober "DARUNNAJWA" Nomor : 05 / PAUD-DN/ VII / 2017 Tanggal Serptember 2017.  
c. Rekomendasi dari Penilik PAUD, Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421/12-UPT/2017 Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER "DARUNNAJWA"**  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp.Bojong Wareng RT.009 RW. 003 Desa.Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang - Banten.  
Pemimpin : **MIMI LAILA MUFALAH**  
Tahun Berdiri : -  
Tahap / Status : Rintisan

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tunjung Teja  
Pada Tanggal : 12 Nopember 2020

PIH. CAMAT TUNJUNG TEJA

**AHMAD SUPARDINI, SE**  
NIP. 19650607 200012 1 001

## Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
3. Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja